



PUTUSAN
Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Idil Kurabesi
2. Tempat lahir : BICOLI
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kimindores RT 000/RW 000 Kelurahan Sapordanco
Distrik Waisai Kota Kab. Raja Ampat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Ojek)

Terdakwa Idil Kurabesi ditahan oleh:

1. Terdakwa Tidak Dilakukan Penahanan di Penyidik Polair Polres Raja Ampat;
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum di Polair Polres Raja Ampat selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 15 November 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong selama 30 hari sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Pengeluaran Oleh Kejaksaan Negeri Sorong 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDIL KURABESI bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap IDIL KURABESI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu longboat kayu warna biru;
 - 2 (dua) unit Mesin tempel 15 PK;
 - Papan ± 14 (empat belas) lembar.
 - 1 (satu) unit Perahu Fiber warna orange;

Dikembalikan Kepada yang berhak;

5. Memerintahkan agar terdakwa IDIL KURABESI membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IDIL KURABESI pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2019 bertempat di tanjung depan Kabui HomeStay Perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati”; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa mengemudikan perahu longboat bertenaga 2 mesin tempel 15 PK bersama 4 (empat) orang yaitu saksi NASARUDIN USMAN, saksi LA ODE JALIA, saksi EFENDI dan saudara AKIL dari kabui berangkat menuju Kota Waisai dengan memuat kayu sebanyak 1(satu) kubik dan sekitar pukul 19.30 wit tiba di perairan Waisai tepatnya depan Kabui Homestay lalu terdakwa sempat memperhatikan ada perahu yang dikemudikan korban dari arah depan dan terdakwa melihat perahu tersebut mengarahkan cahaya senter ke sebelah kiri dan saat itu posisi perahu terdakwa disebelah kiri darat, seketika itu juga arah haluan perahu tersebut berbelok kekanan, sehingga tiba-tiba perahu yang terdakwa kemudikan menabrak bagian belakang samping kiri perahu dekat motoris (korban) akibatnya perahu korban kemasukan karena bagian muka depan perahu terdakwa masuk/menaiki perahu tersebut dan akhirnya perahu tersebut tenggelam dan terdakwa sempat melihat ada 3(tiga) orang jatuh ke laut kemudian mereka naik ke perahu terdakwa dan memberitahukan bahwa motoris (korban) sudah tidak ada lalu terdakwa mengemudikan perahunya bersama 3 (tiga) orang korban yang perahu tenggelam untuk mencari motoris (korban) dilokasi kejadian tepatnya didepan Kabui Homestay namun tidak menemukan korban (motoris) dari perahu yang tenggelam kemudian terdakwa berusaha mengangkat perahu yang tenggelam namun dari 3(tiga) orang korban perahu yang tenggelam mengatakan tidak usah sebaiknya ke daratan (pelabuhan apung falaya) meminta bantuan untuk mencari korban (motoris) yang hilang lalu terdakwa meminta bantuan ke BASARNAS dan POLAIR Raja Ampat melakukan pencarian sekitar pukul 08.45 wit sampai dengan pukul 01.00 wit, pada pencarian itu korban belum ditemukan kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 wit, terdakwa bersama saudara PACE dibantu oleh BASARNAS dan POLAIR Raja Ampat kembali melakukan pencarian lokasi kecelakaan pada saat itu saudara PACE turun (menyelam) tetapi tidak menemukan korban kemudian sekitar pukul 09.00 wit saudara FENDI menelpun untuk kembali ke darat agar menghindari tindakan yang akan dilakukan dari pihak korban dan sesampai di rumah saudara FENDI, terdakwa duduk sekitar 30 menit, lalu terdakwa jalan keluar ke rumah saudara JABIR MAMBRAKU (Bapa Adat) dan menceritakan kepada saudara JABIR MAMBRAKU kejadian tersebut. Kemudian saudara JABIR MAMBRAKU memberitahukan kepada terdakwa supaya melakukan itikat/kerjasama dengan pihak kepolisian. Pada malam sekitar pukul 19.00 wit, terdakwa bersama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MUSTAFA ke kota dan saat di rumah saudara FENDI barulah terdakwa mengetahui korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/ 042/ VER/RSUD-RA/III/ 2020 tanggal 29 Maret 2019 atas nama YANCE DARIUS FAKDAWER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARNGKLIN JOTTLELY, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
2. Pemeriksaan Luar : - Korban terbungkus sarung jenazah Basarnas warna hitam
 - Korban menggunakan baju kaos warna hitam lengan panjang, kaos dalam warna putih, celana pendek warna biru muda, celana dalam warna abu-abu merk ZB men, tas slempang warna hitam merk B. Bag masih terpasang di badan korban;
 - Luka robek di kepala (region fronto – parietal) dengan ukuran kurang lebih enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak tulang tengkorak, darah;
 - luka lecet di daerah punggung kiri, bahu kiri dan daerah dada dekat tulang belikat ;
 - lebam merah kehitaman di dada bagian kiri;
 - perdarahan aktif dari hidung dan umlaut korban;

KESIMPULAN

Telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan luka robek di kepala;

Perbuatan terdakwa IDIL KURABESI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JACKSON MAMBRASAR, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 wit ditanjung depan Kabui Homestay perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
- Bahwa Kecelakaan laut tersebut melibatkan perahu longboat bertenaga 2 mesin tempel merk YAMAHA 15 PK yang dikemudikan terdakwa IDIL KURABESI dengan perahu longboat bertenaga 1 mesin tempel merk YAMAHA 15 PK yang dikemudikan korban YANCE DARIUS FAKDAWER yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menumpang perahu longboat yang dikemudikan oleh korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil dari pada pencarian korban yang dilakukan namun pada hari Minggu tanggal 29 Maret sekitar pukul 11.00 wit saat saksi datang ke RSUD Kab. Raja Ampat dan barulah saksi mengetahui korban YANCE DARIUS FAKDAWER sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi NURSUDIN USMAN, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
- Bahwa Kecelakaan laut tersebut melibatkan perahu longboat bertenaga 2 mesin tempel merk YAMAHA 15 PK yang dikemudikan terdakwa IDIL KURABESI dengan perahu longboat bertenaga 1 mesin tempel merk YAMAHA 15 PK yang dikemudikan korban YANCE DARIUS FAKDAWER mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi menumpang perahu longboat yang dikemudikan oleh terdakwa IDIL KURABESI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wit, saksi bersama saudara AKIL, saudara JALIA, saudara FENDI,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa IDIL KURABESI dari pulau Kabui menggunakan perahu kayu menggunakan 2 mesin 15 PK dengan membawa muatan kayu papan kurang lebih 1 (satu) kubik. Kemudian sekitar pukul 19.30 wit, didepan perairan Kabui Resor, saksi melihat perahu long boat korban dari arah depan memberikan kode dengan menggunakan senter kearah lambung kiri atau kea rah daratan (pantai) lalu tiba-tiba perahu korban berubah haluan kearah darat atau kearah lambung kiri perahu saksi saat itulah perahu saksi menabrak perahu korban di belakang dekat dengan motorace (korban). Sesaat setelah tabrakan tersebut mesin motor saksi mati dan perahu saksi lengket dengan perahu korban, lalu saksi mendorong perahu korban agar terpisah dengan perahu saksi dan saksi lompat ke laut menolong 1 orang dari perahu korban ke perahu saksi. Kemudian saksi berenang memegang tali perahu korban ke darat dan salah seorang diatas perahu korban berteriak "lepas saja talinya, kasih tinggal" lalu saksi naik ke perahu saksi dan ke daratan (pantai);

- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi perahu saksi menggunakan satu mesin karena mesin yang lain sudah padam (matikan) dan kami hanya menggunakan 1 mesin untuk jalan dan tidak lama terjadi tabrakan.

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca pada saat itu laut teduh tidak ada ombak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi LA ODE JALIA alias JALIA, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay perairan Waisai distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada didalam perahu longboat yang dikemudikan tersangka sedang duduk diatas muatan kayu dan menghadap ke samping kiri sedang bercerita dengan saudara SUDIN dan saudara FENDI;

- Bahwa saksi ketika mendengar teriakan saudara FENDI sambil berkata "ada perahu dari depan" saudara FENDI yang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang senter langsung mengarahkan/ mengkode senter ke arah darat kiri perahu kayu kami dan terdakwa IDIL KURABESI (motorace) pun membelokan perahu ke arah kiri / darat dan tiba-tiba terjadi tabrakan;

- Bahwa ketika saksi mendengar suara benturan lalu saksi berdiri dan melihat perahu yang saksi tumpangi bertabrakan dengan perahu lain dan ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal lompat ke perahu saksi dan berkata kita ada empat orang dengan motorace, dan saat itu korban kemasukan air dan akan tenggelam lalu saudara SUDIN lompat ke laut untuk menarik perahu korban sementara saksi bersama tersangka IDIL, saudara AKIL, saudara SUDIN, saudara FENDI dan 3 orang penumpang perahu korban yang sudah berada diatas perahu saksi berputar-putar mencari namun tidak menemukan korban;

- Bahwa pada hari minggu siang tanggal 29 Maret 2020 saudara IKBAL yang ikut Tim Basarnas dan Polairud melakukan pencarian mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk didepan warung dekat camp/rumah bos, menyampaikan bahwa korban ("motoris) yang semalam hilang sudah ditemukan sudah meninggal";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Saksi EFENDI, SH., telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;

- Bahwa pada hari sabtu perahu saksi yang dikemudikan tersangka berangkat dari Kabui sekitar pukul 16.00 wit bersama penumpang sekitar 5 (lima) orang serta membawa muatan kayu papan sebanyak ± 1(satu) kubik dan sekitar pukul 20.00 wit perahu longboat saksi berada didekat perairan Kabui Resort menuju tempat sandar perahu, terdakwa IDIL KURABESI mematikan satu mesin dan menaikannya keatas lalu dari arah depan jarak sekitar 300 meter saksi melihat ada cahaya lampu/senter dari perahu korban yang mengarah ke perahu kayu saksi, kemudian saksi memberikan kode cahaya senter

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah perahu tersebut sebanyak 2(dua) kali secara berulang dan saksi mengarahkan kembali arah cahaya senter untuk memandu terdakwa IDIL KURABESI (motorace), kearah darat kiri . Kemudian perahu korban dari arah depan tetap menuju kearah perahu saksi dan sekitar 100 meter saksi memberikan kode senter sebanyak 2 (dua) kali ke arah perahu korban lalu tidak lama perahu korban yang dari arah depan sudah dekat akhirnya terdakwa IDIL KURABESI segera membelokkan perahunya ke kanan namun terlambat dan perahu saksi menabrak bagian belakang perahu korban dan saat itu perahu saksi dan perahu korban lengket setelah tabrakan dan perahu saksi menyeret perahu korban kemudian saksi menyenter disekitaran perahu dan ada 2 (dua) orang penumpang perahu korban di naikan ke dalam perahu saksi dan ada seorang yang berenang ditolong oleh saudara SUDIN untuk naik ke perahu saksi lalu penumpang perahu korban menyampaikan masih ada 1(satu) orang lagi teman mereka (korban) yang tidak ada, selanjutnya saksi bersama beberapa orang yang diatas perahu berputar untuk mencari sebanyak 2(dua) namun tidak menemukan korban. Lalu saksi dan beberapa orang yang diatas perahu memutuskan untuk ke pelabuhan FALAYA mencari bantuan lalu mencari kembali dengan perahu fiber masyarakat dan kapal POLAIR tetapi tidak ditemukan korban akhirnya pulang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay Perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan perahu longboat menggunakan 2 mesin tempel merk YAMAHA yang dikemudikan terdakwa dengan perahu longboat (fiber) yang di kemudikan korban;
- Bahwa saat itu perahu terdakwa memuat 1 (satu) kubik kayu dan 5 (lima) orang antara lain terdakwa sendiri, saksi FENDI, saksi LA ODE JALIA, saudara AKIL, dan saksi NURSUDIN. pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wit dari Kabui berangkat menuju Waisai Distrik Waigeo Selatan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 19.30 wit perahu terdakwa tiba di perairan Waisai tepatnya depan Kabui Homestay terdakwa sempat melihat ada perahu dari depan memberikan kode cahaya senter sebelah kiri dan posisi perahu terdakwa disebelah kiri darat, lalu haluan perahu korban belok ke kanan, sehingga tiba-tiba perahu terdakwa menabrak pada bagian belakang sampung kiri dekat motores perahu tersebut.
- Bahwa sesaat setelah tabrakan terdakwa sempat melihat 3 (tiga) orang perahu korban jatuh ke laut kemudian naik ke perahu terdakwa dan memberitahukan bahwa motores (korban) sudah tidak ada lalu terdakwa mengemudikan perahu untuk mencari motores (korban) yang hilang dilokasi kejadian tepatnya didepan Kabui Homestay namun tidak menemukan korban kemudian 3 (tiga) orang perahu korban mengatakan tidak usah mencari lagi dan sebaiknya ke pelabuhan apung FALAYA mencari bantuan untuk melakukan pencarian terhadap korban;
- Bahwa terdakwa memintai bantuan ke BASARNAS dan POLAIR Raja Ampat dan selanjutnya melakukan pencarian sekitar pukul 08.45 wit sampai dengan pukul 01.00 wit tanggal 29 Maret 2020.
- Bahwa kejadian tersebut pada malam sekitar pukul 19.00 wit, saksi bersama saudara MUSTAFA saat ke kota di rumah saudara FENDI barulah terdakwa mengetahui korban (motorice) sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Perahu longboat kayu warna biru;
- 2 (dua) unit Mesin tempel 15 PK;
- Papan \pm 14 (empat belas) lembar.
- 1 (satu) unit Perahu Fiber warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay Perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan perahu longboat menggunakan 2 mesin tempel merk YAMAHA yang dikemudikan terdakwa dengan perahu longboat (fiber) yang di kemudikan korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa mengemudikan perahu longboat bertenaga 2 mesin tempel 15 PK bersama 4 (empat) orang yaitu saksi NASARUDIN USMAN, saksi LA ODE JALIA, saksi EFENDI dan saudara AKIL dari kabui berangkat menuju Kota Waisai dengan memuat kayu sebanyak 1(satu) kubik dan sekitar pukul 19.30 wit tiba di perairan Waisai tepatnya depan Kabui Homestay kemudian ada perahu yang dikemudikan korban dari arah depan mengarahkan cahaya senter ke sebelah kiri dan saat itu posisi perahu terdakwa disebelah kiri darat, seketika itu juga arah haluan perahu yang dikemudikan korban tiba-tiba tersebut berbelok kekanan, sehingga berada di depan Perahu Terdakwa kemudian perahu Terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri perahu dekat motoris (korban) akibatnya dan akhirnya perahu tersebut tenggelam dan ada 3(tiga) orang penumpang dapam Perahu milik korban yang jatuh ke laut kemudian mereka naik ke perahu Terdakwa dan memberitahukan bahwa motoris (korban) sudah tidak;
- Bahwa sempat terdakwa mengemudikan perahunya bersama 3 (tiga) orang korban lainnya untuk mencari motoris (korban) dilokasi kejadian tepatnya didepan Kabui Homestay namun tidak menemukan korban (motoris) dari perahu yang tenggelam kemudian terdakwa kembali untuk meminta bantuan ke BASARNAS dan POLAIR Raja Ampat melakukan pencarian;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wit, barulah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/ 042/ VER/RSUD-RA/III/ 2020 tanggal 29 Maret 2019 atas nama YANCE DARIUS FAKDAWER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARNGKLIN JOTTLELY, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;
2. Pemeriksaan Luar : - Korban terbungkus sarung jenazah Basarnas warna hitam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son



- Korban menggunakan baju kaos warna hitam lengan panjang, kaos dalam warna putih, celana pendek warna biru muda, celana dalam warna abu-abu merk ZB men, tas slempang warna hitam merk B. Bag masih terpasang di badan korban;
- Luka robek di kepala (region fronto – parietal) dengan ukuran kurang lebih enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak tulang tengkorak, darah;
- luka lecet di daerah punggung kiri, bahu kiri dan daerah dada dekat tulang belikat ;
- lebam merah kehitaman di dada bagian kiri;
- perdarahan aktif dari hidung dan umlaut korban;

KESIMPULAN

Telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan luka robek di kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kealpaannya
3. menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” disini menunjuk pada subjek hukum pidana yaitu menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Idil Kurabesi, dimana identitas dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kealpaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kealpaan" pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada atau kekhilafan atau sekiranya pelaku hati-hati, waspada, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Kecelakaan Laut pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 20.15 wit ditanjung depan Kabui Homestay Perairan Waisai Distrik Waigeo Selatan Kab. Raja Ampat;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan perahu longboat menggunakan 2 mesin tempel merk YAMAHA yang dikemudikan terdakwa dengan perahu longboat (fiber) yang di kemudikan korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wit terdakwa mengemudikan perahu longboat bertenaga 2 mesin tempel 15 PK bersama 4 (empat) orang yaitu saksi NASARUDIN USMAN, saksi LA ODE JALIA, saksi EFENDI dan saudara AKIL dari kabui berangkat menuju Kota Waisai dengan memuat kayu sebanyak 1(satu) kubik dan sekitar pukul 19.30 wit tiba di perairan Waisai tepatnya depan Kabui Homestay kemudian ada perahu yang dikemudikan korban dari arah depan mengarahkan cahaya senter ke sebelah kiri dan saat itu posisi perahu terdakwa disebelah kiri darat, seketika itu juga arah haluan perahu yang dikemudikan korban tiba-tiba tersebut berbelok kekanan, sehingga berada di depan Perahu Terdakwa kemudian perahu Terdakwa menabrak bagian belakang samping kiri perahu dekat motoris (korban) akibatnya dan akhirnya perahu tersebut tenggelam dan ada 3(tiga) orang penumpang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapam Perahu milik korban yang jatuh ke laut kemudian mereka naik ke perahu Terdakwa dan memberitahukan bahwa motoris (korban) sudah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka perbuatan terdakwa selaku motores perahu yang dikemudikan pada malam hari dimana tanpa penerangan yang cukup hanya menggunakan sebuah senter begitu pula dengan korban selaku motores perahu fiber tidak dilengkapi penerangan yang cukup mengakibatkan terjadinya kecelakaan dimana perahu yang dikemudiakan oleh terdakwa menabrak perahu fiber yang di kemudiakan korban, dengan demikian Terdakwa kurang berhati-hati/tidak berupaya mengantisipasi pada saat mengemudiakan perahu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur “Karena kealpaannya” telah terpenuhi;

Ad.3 Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan orang lain mati adalah bahwa mati orang di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa;

- Bahwa bahwa setelah terjadi kecelakaan dimana perahu Terdakwa menabrak perahu korban hingga korban terjatuh dilaut sempat terdakwa mengemudiakan perahunya bersama 3 (tiga) orang korban lainnya untuk mencari korban dilokasi kejadian tepatnya didepan Kabui Homestay namun tidak menemukan korban (motoris) dari perahu yang tenggelam kemudian terdakwa kembali untuk meminta bantuan ke BASARNAS dan POLAIR Raja Ampat melakukan pencarian;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 wit, barulah korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 000/ 042/ VER/RSUD-RA/III/ 2020 tanggal 29 Maret 2019 atas nama YANCE DARIUS FAKDAWER yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARNGKLIN JOTTLELY, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Raja Ampat dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Umum : Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia;



2. Pemeriksaan Luar : - Korban terbungkus sarung jenazah
Basarnas

warna hitam

- Korban menggunakan baju kaos warna hitam lengan panjang, kaos dalam warna putih, celana pendek warna biru muda, celana dalam warna abu-abu merk ZB men, tas slempang warna hitam merk B. Bag masih terpasang di badan korban;
- Luka robek di kepala (region fronto – parietal) dengan ukuran kurang lebih enam koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tampak tulang tengkorak, darah;
- luka lecet di daerah punggung kiri, bahu kiri dan daerah dada dekat tulang belikat ;
- lebam merah kehitaman di dada bagian kiri;
- perdarahan aktif dari hidung dan umlaut korban;

KESIMPULAN

Telah di periksa seorang laki-laki berumur empat puluh tiga tahun dan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebab kematian diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul di kepala yang menyebabkan luka robek di kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat “Unsur menyebabkan orang lain mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit Perahu longboat kayu warna biru;
- 2 (dua) unit mesin temple 15 PK;
- Papan ± 14 (empat belas) lembar

Merupakan milik saudara EFENDI maka dikembalikan kepada yang berhak

- 1(satu) unit perahu fiber warna orange

Merupakan miliksaudara *Aminudin* maka dikembalikan kepada yang berhak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana d, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Idil Kurabesi telah terbukti secara sak dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Perahu longboat kayu warna biru;
- 2 (dua) unit mesin temple 15 PK;
- Papan ± 14 (empat belas) lembar

dikembalikan kepada saudara EFENDI.

- 1(satu) unit perahu fiber warna orange

dikembalikan kepada saudara Aminudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F. Sopacua, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald F. Sopacua, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 340/Pid.B/2020/PN Son